

BAB IV

ANALISI PENDAPAT MAHMUUD SYALTUT TENTANG TIDAK ADA HUKUMAN BAGI PEMBUNUH YANG MEMPERTAHAKAN HARTA.

A. Analisis Pendapat Dan *Istinbath* Hukum Mahmud Sayaltut Tentang Tidak ada Hukuman Bagi Pembunuh Yang Mempertahankan Harta.

Mahmud Syaltut merupakan salah satu ulama' dan termasuk tokoh yang paling tersohor di Mesir. Beliau mendapat gelar Syaikh. Suatu gelar kehormatan tertinggi yang sejak zaman pra-Islam sudah diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualitas istimewa. Corak pemikiran beliau sudah tergolong pemikiran yang modern, karena latar belakang beliau yang termasuk seorang ilmuwan, pengajar juga sebagai rektor di al-Azhar Mesir.

Sebagai langkah awal penulis untuk menganalisis *istinbath* hukum dan faktor yang mempengaruhi corak pemikiran Mahmud Syaltut. Penulis akan menekankan pada aspek sejarah atau latar belakang kehidupan beliau. Berbagai pemikiran yang beliau tuangkan tidak akan terlepas dari setting sosial. Dari sinilah akan penulis paparkan terkaid dengan dasar-dasar *istinbath* hukum beliau.

Istinbath merupakan salah satu metode pengambilan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits dengan cara *berijtihad*.¹ *Istinbath* menempati kedudukan paling penting dalam kehidupan manusia, karena segala amal perbuatan manusia tidak akan lepas dari ketentuan hukum syara' baik yang sudah tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits maupun yang tidak

¹ Amri Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008, cet ke-4, h. 1.

tercantum pada keduanya, namun terdapat pada sumber-sumber lain yang sudah diikuti oleh syara'.

Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam bab III, bahwa Mahmud Syaltut berpendapat diperbolehkan membunuh dengan sebab mempertahankan harta. Karena dalam al-Quran memandang kedudukan harta itu sangat realistis, harta dinyatakan seperti perhiasan hidup, dimana kedudukannya disamakan dengan anak-anak, yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia²

Walau didalam al-Quran menjelaskan bahwa setiap orang muslim dilarang membunuh dengan tanpa sebab, karena Allah akan murka pada orang muslim yang melakukan pembunuhan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-nisa' ayat 93 sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: *Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*³

Namun Mahmud Syaltut mempunyai pendapat dan alasan yang sangat kuat. Beliau mempunyai visi bahwa nilai keadilan walau sangat berat harus ditegakkan. Mahmud Syaltut berpendapat tentang diperbolehkannya

² Buatmi dan Djohar Bahri (ed), Islam Sebagai Aqidah dan Syaria'ah Jilid 3, Jakarta, Bulan Bintang, cet ke-2, 1980, h. 81.

³ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h.164

membunuh seorang pencuri dengan alasan untuk mempertahankan hartanya, dalam pendapat beliau :

و قال صاحب الكنز وشارحه أيضاً في الدفاع عن المال : (ومن دخل عليه غيره ليلاً فأخرج السرقة ، فأتبعه ، فقتله ، فلا شيء عليه

Artinya: *Pengarang kitab al-Kanz dan penulis syarahnya berkata pula disekitar pembelaan terhadap harta, sebai berikut “Barang siapa yang rumahnya dimasuki orang (pencuri) di malam hari dan digondolnya barang-barang keluar rumah, lalu pencuri itu dikejanya sampai dibunuhnya, maka si pembunuh tidak dihukum dengan hukuman apapun.*

Menurut penulis Mahmud Syaltut berpendapat seperti itu karena pemikiranya yang berwawasan luas, mengedepankan nilai-nilai sosial dan kemaslahatan terlebih mengenai pendapatnya tentang tidak ada hukuman bagi pembunuh demi mempertahankan hartanya. Dan didukung dengan perintah Allah tentang kerukunan dan kemaslahatan yang dijelaskan dalam QS. al-Israa’ ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁴*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang dilarang melakukan pembunuhan apabila tanpa disertai dengan alasan yang kuat. Kata “ بالحق ” dimaknai dengan arti “suatu alasan” dari sebab itu penulis berpendapat

⁴ Zaini Dahlan, *Al-Qur’an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h. 502

bahwa ayat tersebut yang melatar belakangi Mahmud Syaltut memberika keterangan yang cukup jelas dalam pendapatnya tentang kebolehan membunuh demi mempertahankan harta.

Dalam kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* Mahmud Syaltut memberikan penjelasan:

ولأن له أن يمنعه بالقتل ابتداء ، فكذاله ان يسترده به انهاء ، إذا لم يقدر على أخذه منه إلا به ولو علم أنه لو صاح عليه يطرح ماله، فقتله مع ذلك، يجب القصاص عليه، لأنه قتله بغير حق

Artinya: *Dan yang punya harta berhak mempertahankan hartanya dengan membunuh diwaktu pencuri memasuki rumahnya, maka sudah tentu dia berhak mengambil hartanya dengan membunuh, bila tidak mungkin mengambil harta itu kembali tanpa melakukan pembunuhan. Tetapi apabila dia tau, bahwa dengan berteriak saja harta itu akan ditinggalkan oleh pencuri, sedang dia tetap membunuh juga dalam hal serupa itu, wajiblah dihukum qishash, karena dia membunuh tanpa hak.*⁵

Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang rumahnya dimasuki seorang pencuri dan kemudian pencuri tersebut mengambil barang curiannya, maka pemilik rumah boleh membunuhnya. Namun apabila seorang pencuri tersebut dirasa akan kabur dan meninggalkan barang curiannya hanya dengan suara (diteriaki) namun pemilik rumah tetap membunuhnya maka akan dikenakan hukuman *qishash* atas perbuatannya.

Pemikiran Mahmud Syaltut ternyata ada kemiripan dengan pemikiran Imam asy-Syafi'i tentang menghukumi seseorang yang melakukan pembelaan diri demi mempertahankan hartanya. Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, menjelaskan: Ketika sedang berada di suatu perjalanan, disuatu kota yang luas beserta istrinya dan keluarganya yang lain tiba-tiba ada orang jahat yang

⁵ *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah, Op.cit. h. 351.*

hendak merebut harta dengan adanya unsur jinayat dan dikuatirkan akan menyakiti keluarganya. Maka seorang (yang mengkuatirkan keadaan tersebut) boleh dilawannya dengan alasan mempertahankan dirinya, hartanya dan keluarganya. Jika kalau dia tidak bisa mempertahankan dirinya dan tidak sanggup mempertahankannya kecuali dengan memukul dengan menggunakan tangan atau tongkat atau senjata besi dan lainnya, maka dia boleh memukul lawannya dan ia tidak dihukum ketika sengaja membunuhnya. Karena dia melakukan pukulan untuk mempertahankan dirinya. Maka tidak ada (tidak wajib) tebusan padanya tidak di *diat* ataupun di *kafarat*.⁶

Dari penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa tidak hanya orang yang menjadi korban pencurian saja yang mempunyai hak untuk melakukan penyerangan, namun orang yang melakukan pencurian juga mempunyai hak untuk bisa tetap hidup dengan tidak langsung dibunuh.

Mahmud Syaltut dalam menentukan suatu hukum tidak hanya mengutamakan kemaslahatan seorang korban saja. Namun walaupun disini yang menjadi pelakunya adalah seorang pencuri, yaitu seseorang yang sudah jelas melakukan tindak kejahatan yang merugikan orang lain dan juga sebagai orang yang disebutkan dalam al-Qur'an termasuk seseorang yang melakukan kerusakan di bumi dan telah melampaui batas. Namun beliau juga memikirkan hak yang harus diberikan kepada seorang pencuri tersebut.

Berikut faktor-faktor yang memperbolehkan seorang korban melakukan pembunuhan terhadap pelakunya:

⁶ Ismail Yakub et.al, *Al-Umm*, Jakarta Selatan: Faizan, . h. 207-208

1. Pelaku mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya.
2. Pelaku berhasil menguasai barang curianya.
3. Pemilik rumah memergoki pencuri itu sudah membawa barang curianya
4. Pemilik menggunakan suara (meneriaki) pencuri tersebut; namun masih gagal.
5. Terjadi perlawanan antara pemilik dengan pencuri

Dari faktor-faktor diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang mempunyai harta tidak bisa secara langsung melakukan pembunuhan. Bahkan jikalau seorang pencuri itu sudah menyerah hanya dengan teriakan dan meminta pertolongan kepada orang lain, dan ahirnya pelaku pencurian tersebut mengembalikan barangnya, namun tetap saja dibunuh. Maka yang membunuh akan dikenakan hukuman *qishash*.

Mahmud Syaltut dalam mensikapi kasus tersebut, lebih menitik beratkan kepada sedang melakukan kejahatan (tertangkap tangan). Beliau menjelaskan “bahwa seorang pencuri sebelum memasuki rumah dan belum dinyatakan mengambil barang curian, maka darahnya belum boleh dialirkan. Namun ketika sudah membawa lari barang curian tersebut dan belum sampai pada tempat persembunyiannya, maka Mahmud Syaltut pendapat bolehkan untuk membunuhnya, karena masih terhitung dalam suasana tangkap tangan. Tetapi bila telah sampai pada tempat persembunyiannya, maka darahnya tidak halal lagi karena pencuriannya.

B. Analisis Corak Pemikiran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pendapat Mahmud Syaltut

Sebagai langkah awal untuk menganalisis istinbath hukum dan corak pemikiran yang mempengaruhi pendapat Mahmud Syaltut, penulis akan menekankan aspek sejarah atau latar belakang beliau. Karena latar belakang seseorang pasti mempunyai sedikit banyak pengaruh dalam sifat dan pola berfikir seseorang. Begitu pula dengan syaltut seorang tokoh yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan keilmuan di Mesir. Secara otomatis pemikiran yang beliau tuangkan dalam karya-karyanya tidak mungkin lepas dari keadaan sosial, ruang dan waktu ketika beliau hidup. Dari sinilah akan penulis uraikan beberapa persoalan terkait dasar-dasar istinbath hukum Mahmud Syaltut.

Corak pemikiran Mahmud Syaltut dapat kita lihat dengan jelas bahwa beliau sangat mengedepankan unsur kemaslahatan. Pengaruh pemikiran ini tidak jauh dari kondisi sosial dan keadaan di Mesir pada saat itu. Sejak masih duduk dibangku sekolah pada usia 17 tahun kondisi Mesir sedang mengalami Masa-masa pembaruan. Salah satu tokoh pembaruan pada saat itu yang terkenal adalah Muhammad Abduh dan dijukli sebagai (Bapak Modernisme) ia juga pernah menjadi dosen di Universitas al-Azhar. Beliau sangat gencar dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat pembaruan dan perubahan.

Menurut penulis bahwa Mahmud Syaltut sempat merasakan kekentalan corak pemikiran oleh Muhammad Abduh ketika menuntut ilmu di Universitas al-Azhar. Karena pada saat itu ketika syaltut menjadi mahasiswa

Muhammad Abduh tengah menjadi dosen pengajar dikampus tersebut. Dan pada saat itu Abduh menjadi dosen yang populer berkat pendekatannya yang sangat segar dan luarbiasa terhadap Islam.

Dari sebab itu corak pemikiran Mahmud Syaltut sedikit banyak terpengaruh dengan pemikiran gurunya tersebut. Memang benar kenyataannya pendapat dan cara berpikir Syaltut tergolong pemikir yang moderen beliau tidak terpaku pada teks-teks al-Quran dan *hadits* ketika melakukan *istinbath* hukum, melainkan beliau sudah menggunakan unsur kemaslahatan dalam penentuan hukumnya. Dan tak lupa melihat kondisi sosial yang sedang terjadi dilingkungan tersebut.

Mahmud Syaltut sering menggunakan pendapatnya dengan pernyataan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dan memudahkan. Ia berpendapat bahwa seseorang yang pekerjaannya sehubungan dengan bongkar muat minuman keras tidak termasuk dari kutukan Nabi yang mengatakan yang mengatakan bahwa semua orang yang berurusan dengan minuman keras, termasuk orang yang membawanya, adalah terkutuk. Namun dengan alasan bahwa orang tersebut tidak bermaksud menjerumuskan orang lain dalam maksiat (dosa), melainkan hanya sekedar mengerjakan untuk mencari nafkah.⁷

Dari corak pemikiran Syaltut diatas, membuat penulis begitu yakin bahwa Syaltut sangat mengedepankan unsur kemaslahatan. Sangat cocok dengan konsep teori kemaslahatan yang dibawakan oleh Abu Ishaq Ibrahim

⁷ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Op.cit.* h. 1690

al-Syatiby. Menurut bahasa , kata Maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa memana'atan dan atau menolak kerusakan.⁸

Adapun yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu sesuatu yang sunyi dari semacam dalil, tetapi dalam suatu waktu, hal tersebut sesuai dengan ibarat-ibarat syar'i secara keseluruhan baik tujuan atau hukumnya.

Dasar kemaslahatan yang dipake oleh syaltut dalam pendapatnya tentang tidak ada hukuman bagi pembunuh demi mempertahankan harta, itu sama seperti teori kemaslahatan yang diciptakan oleh as-Syathiby. As-Syathiby membagi ruang lingkup kemaslahatan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang beresensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan yang beresensi dibawah derajatnya *al-Maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.

⁸ M. Mukhlisin Jamil (ed), *Kemaslahatan Dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 15

3. *Al-Maslahah at-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang ketika tidak terpenihi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya⁹

Dari pembagian ruang lingkup masalah mursalah yang dibawakan oleh as-Syathiby. Pendapat Mahmud Syatut masuk dalam kategori yang pertama, yaitu *al-Maslahah al-Daruriyyah*, menjadi sebuah persoalan yang sangat penting ketika agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda menjadi taruhany. Dengan dasar tersebut dapat merubah suatu hukum yang asalnya haram menjadi boleh. Seperti halnya mengenai pendapat Mahmud Syaltut tentang membunuh demi mempertahankan harta, yang pada dasarnya hukum membunuh adalah haram dan pelakunya wajib dihukum, namun dengan adanya suatu alasan yaitu guna mempertahankan harta, maka diperbolehkan melakukan pembunuhan dan tidak akan dikenakan hukuman baik *diat*, *kifarat* maupun *qishash*.

⁹ *Ibid*, h. 18